



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas struktur organisasi perangkat daerah sebagai hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2

- (1) Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang kepemudaan dan olah raga dan bidang pariwisata.
- (2) Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata terdiri dari:
 - a. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Pemuda dan Olah Raga:
 1. Seksi Pembinaan Pemuda ;
 2. Seksi Pembinaan Olah Raga ; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga.
 - c. Bidang Pariwisata:
 1. Seksi Destinasi Pariwisata;
 2. Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 3. Seksi Pemasaran Pariwisata.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Pasal 4

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pembinaan pemuda, olahraga, dan pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata;
 - b. perumusan kebijakan di bidang Pemuda Olah Raga dan pariwisata;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemuda Olah Raga dan pariwisata;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang Pemuda Olah Raga dan Pariwisata;
 - e. evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang Pemuda Olah Raga dan pariwisata;
 - f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. pelaksanaan administrasi Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata ;
 - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
 - c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
 - f. pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata ;
 - g. koordinasi penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;
 - h. pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, investarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Bidang;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
 - e. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
 - k. menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - l. menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi DUK, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
 - m. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata;

- d. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
- e. melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
- f. menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata ;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidental;
- k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggung jawaban keuangan serta laporan keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;
 - c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
 - d. melaksanakan urusan gaji pegawai;
 - e. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran ;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan ;
 - h. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;
 - i. penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gantirugi;
 - j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Keuangan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Pemuda dan Olahraga
Pasal 10

- (1) Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, pemberdayaan pemuda dan kepemudaan, pemuda pelopor kabupaten, wirausaha pemuda, pemuda kader kabupaten, organisasi kepemudaan, organisasi kepramukaan, olahraga pendidikan, kejuaraan olahraga, organisasi olahraga, sertapengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
 - b. penyusunan program pembinaan, pengembangan, pemberdayaan pemuda dan kepemudaan, pemuda pelopor kabupaten, wirausaha pemuda, pemuda kader kabupaten, organisasi kepemudaan, organisasi kepramukaan, olahraga pendidikan, kejuaraan olahraga, organisasi olahraga, serta pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
 - c. koordinasi pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan pemuda dan kepemudaan, pemuda pelopor kabupaten, wirausaha pemuda, pemuda kader kabupaten, organisasi kepemudaan, organisasi kepramukaan, olahraga pendidikan, kejuaraan olahraga organisasi olahraga, serta pengelolaan sarana dan prasarana olahragadengan Komite Olahraga Nasional Indonesia dan pengurus cabang olahraga;
 - d. pengawasan dan pengendalian program pemuda dan kepemudaan, pemuda pelopor kabupaten, wirausaha pemuda, pemuda kader kabupaten, organisasi kepemudaan, organisasi kepramukaan, olahraga pendidikan, kejuaraan olahraga organisasi olahraga, serta pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
 - e. evaluasi dan pelaporan program pembinaan, pengembangan, pemberdayaan pemuda dan kepemudaan, pemuda pelopor kabupaten, wirausaha pemuda, pemuda kader kabupaten, organisasi kepemudaan, organisasi kepramukaan, olahraga pendidikan, kejuaraan olahraga, organisasi olahraga, serta pengelolaan sarana dan prasarana olahraga; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan Pemuda;
- b. Seksi Pembinaan Olahraga; dan
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.

Pasal 12

- (1) Seksi Pembinaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan pemuda dan kepemudaan, pemuda pelopor, wirausaha pemuda, pemuda kader, organisasi kepemudaan dan pramuka.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Pemuda;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan, pengembangan, pemberdayaan pemuda dan kepemudaan, pemuda pelopor, wirausaha pemuda, pemuda kader, organisasi kepemudaan dan pramuka;
 - c. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan pemuda dan kepemudaan, pemuda pelopor, wirausaha pemuda, pemuda kader, organisasi kepemudaan dan pramuka;
 - d. menggali potensi pemuda dan kepemudaan, pemuda pelopor, wirausaha pemuda, pemuda kader, organisasi kepemudaan dan pramuka;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan bagi pemuda;
 - f. memfasilitasi pembentukan organisasi kepemudaan serta kepramukaan;
 - g. menyiapkan bahan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan pertukaran pemuda;
 - h. membuat dan menganalisis data kegiatan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan pemuda dan kepemudaan, pemuda pelopor, wirausaha pemuda, pemuda kader organisasi kepemudaan dan pramuka; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga sesuai bidang tugas.

Pasal 13

- (1) Seksi Pembinaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan fasilitasi dan pengembangan olahraga pendidikan, kejuaraan olahraga, pengembangan organisasi olahraga tingkat kabupaten, serta pelaksanaan kejuaraan dan *event* olahraga.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Olahraga;
 - b. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, kejuaraan olahraga, pengembangan organisasi olahraga, olahraga rekreasi;
 - c. menyusun petunjuk teknis pembinaan olahraga pendidikan, kejuaraan olahraga, pengembangan organisasi olahraga prestasi, olahraga rekreasi di Daerah;
 - d. melaksanakan kegiatan pembinaan organisasi olahraga prestasi dan olahraga rekreasi;
 - e. melaksanakan kerjasama pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia, pengurus cabang olahraga, dan pihak-pihak terkait;
 - f. memasyarakatkan olahraga dikalangan sekolah, pemuda dan masyarakat umum;
 - g. menyelenggarakan kejuaraan olahraga prestasi dan *event* olahraga rekreasi;
 - h. memberikan dukungan dan fasilitasi penghargaan bagi olahragawan berprestasi dan berdedikasi;

- i. menyiapkan bahan dan koordinasi peningkatan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam meningkatkan prestasi olahraga serta mengembangkan olahraga rekreasi;
- j. memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga;
- k. menggali potensi dan melaksanakan pembinaan berkelanjutan pada cabang olahraga prestasi dan olahraga rekreasi unggulan yang dapat mengangkat prestasi daerah; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga sesuai bidang tugas.

Pasal 14

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana prasarana olahraga.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - b. menyusun petunjuk teknis pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
 - c. meningkatkan, mengembangkan dan memelihara sarana dan prasana olahraga;
 - d. memfasilitasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangkapeningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
 - e. melaksanakan pengadministrasian data dan aset sarana dan prasarana olahraga;
 - f. mengatur pengelolaan dan inventaris sarana dan prasarana olahraga;
 - g. menyusun perencanaan, pelaksanaan pengadaan, pendayagunaan, sarana dan prasarana olahraga;
 - h. mengusulkan, menyalurkan dan mengawasi bantuan penunjang sarana dan prasarana olahraga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun sumber dana lain yang sah;
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga sesuai bidang tugas.

Bagian Kelima Bidang Pariwisata Pasal 15

- (1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian destinasi pariwisata, industri dan kelembagaan pariwisata, serta pemasaran, layanan dan informasi pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata, pengelolaan tanda daftar usaha pariwisata, industri dan kelembagaan, sumber daya pariwisata, pemasaran, layanan dan informasi pariwisata serta kunjungan wisatawan;

- b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata, pengelolaan tanda daftar usaha pariwisata, industri dan kelembagaan, sumber daya pariwisata, pemasaran, layanan dan informasi pariwisata serta kunjungan wisatawan;
- c. koordinaasi pelaksanaan pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata, pengelolaan tanda daftar usaha pariwisata, industri dan kelembagaan, sumber daya pariwisata, pemasaran, layanan dan informasi pariwisata serta kunjungan wisatawan;
- d. pengawasan dan pengendalian program pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata dan pengelolaan tanda daftar usaha pariwisata, industri dan kelembagaan, sumber daya pariwisata, pemasaran, layanan dan informasi pariwisata serta kunjungan wisatawan;
- e. evaluasi dan pelaporan program daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata dan pengelolaan tanda daftar usaha pariwisata, industri dan kelembagaan, sumber daya pariwisata, pemasaran, layanan dan informasi pariwisata serta kunjungan wisatawan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Bidang Pariwisata terdiri dari:

- a. Seksi Destinasi Pariwisata;
- b. Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- c. Seksi Pemasaran, Layanan dan Informasi Pariwisata.

Pasal 17

- (1) Seksi Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi pariwisata dan pengolahan data pariwisata.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. `menyusun rencana kegiatan Seksi Destinasi Pariwisata;
 - b. menyusun petunjuk teknis pembinaan, pengelolaan, pengembangan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata;
 - c. melaksanakan operasional kegiatan pembinaan, pengelolaan, pengembangandaya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata;
 - d. menggali potensi objek wisata yang baru untuk dikembangkan menjadi destinasi pariwisata;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinergisitas pengembangan destinasi wisata secara terpadu dengan instansi terkait dan *stakeholder* pariwisata lainnya;
 - f. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi destinasi wisata di Daerah;
 - g. membuat dan menganalisis data daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata serta destinasi pariwisata;

- h. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan penerapan sadar wisata, dan bentuk pembinaan lainnya; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata sesuai bidang tugas.

Pasal 18

- (1) Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap industri dan usaha jasa pariwisata, Ekonomi Kreatif serta pembinaan terhadap sumber daya di bidang kepariwisataan;
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - b. menyusun petunjuk teknis Pembinaan industri dan usaha jasa pariwisata, Ekonomi Kreatif serta sumber daya di bidang kepariwisataan;
 - c. melaksanakan pendataan, pembinaan dan pengawasan terhadap industri dan usaha jasa pariwisata, Ekonomi Kreatif serta sumber daya di bidang kepariwisataan;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan industri dan usaha jasa pariwisata, Ekonomi Kreatif serta sumber daya di bidang kepariwisataan;
 - e. menyiapkan bahan dan memproses penerbitan rekomendasi perizinan usaha dan jasa pariwisata;
 - f. Pelaksanaan sosialisasi di bidang industri dan usaha jasa pariwisata, Ekonomi Kreatif serta sumber daya di bidang kepariwisataan; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata sesuai bidang tugas.

Pasal 19

- (1) Seksi Pemasaran, Layanan dan Informasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemasaran pariwisata dan layanan informasi pariwisata.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemasaran, Layanan dan Informasi Pariwisata;
 - b. menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan pemasaran dan layanan informasi pariwisata;
 - c. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan layanan informasi pariwisata;
 - d. menyiapkan bahan-bahan informasi dan promosi serta melaksanakan penyebarluasan informasi dan promosi pariwisata;
 - e. melaksanakan operasional kegiatan fasilitasi pemasaran dan layanan informasi pariwisata;
 - f. menyusun, mengolah, menganalisis data pemasaran dan layanan informasi pariwisata serta kunjungan wisatawan;

- g. mengembangkan sistem informasi pariwisata dan menyelenggarakan *Tourism Information Center (TIC)*;
- h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintahan maupun stakeholder terkait untuk partisipasi dan penyelenggaraan pameran, *event* pariwisata, dan kegiatan pemasaran pariwisata lainnya;
- i. menggali potensi daerah tujuan pemasaran pariwisata;
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata sesuai bidang tugas.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Pasal 20

- (1) Pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 21

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 23

- (1) Urusan kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 25

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 28

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 29

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dibantu oleh unit organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 31

Pelimpahan wewenang dan petunjuk Pejabat yang mewakili Kepala Dinas, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Dinas.

- b. Dalam hal Sekretaris juga berhalangan, maka ditunjuk Kepala Bidang sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Dinas berdasarkan senioritas kepangkatan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pejabat Struktural pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya Pelantikan Pejabat Struktural berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 30 Juli 2019

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 30 Juli 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
MUHAMMAD NOOR



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY